

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti dalam beberapa bab di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa Kesimpulan, yaitu:

1. Pengadilan Agama Sumber dalam hasil putusannya No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr antara Penggugat Bernama Manik Maya Astagina Binti Ade Trias Uhara melawan Tergugat Bernama Setiaji Kurnia hidayat Bin H. Edeng Rochyita telah mengadili, yaitu:
 - a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat Verstek.
 - c. Menetapkan anak yang Bernama Muhammad Aarkan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012, berada dalam asuhan atau hadhanah Penggugat selaku Ibu kandungnya.
 - d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana pada diktum point 2 tersebut di atas kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
 - e. Menghukum Penggugat untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
 - f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
2. Peneliti menganalisis hasil putusan tersebut melalui perspektif UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - a. Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr terdapat kesesuaian dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana sesuai dengan pasal 41 dan 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr terdapat kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana sesuai dengan pasal 105 KHI.

- c. Studi komparatif mengenai hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan dalam pengaturan beberapa aspek. Yang pertama segi sifat, yang mana UU perkawinan bersifat umum sementara KHI memberikan ketentuan yang lebih rinci berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, terdapat perbedaan pada pendekatan hukum yang digunakan. UU perkawinan lebih Universal, sedangkan KHI lebih fokus bagi umat Islam. Yang ketiga, dalam hal tanggung jawab finansial, UU Perkawinan menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sedangkan KHI Pasal 105 yang menyebutkan bahwa ayah wajib menanggung nafkah anak meskipun hak asuh diberikan kepada ibu. Yang keempat, UU Perkawinan tidak mengatur secara detail mengenai syarat-syarat pengasuh, sementara KHI Pasal 156 menjabarkan syarat-syarat tertentu.

B. Saran

1. Pasca perceraian, apabila hak asuh anak diberikan kepada ibu karena ayahnya berkelakuan sangat buruk sehingga anak tidak terurus, sebaiknya ibu fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak. Ibu perlu menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang agar anak dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, ibu juga disarankan untuk memberikan pendampingan psikologis jika diperlukan, guna membantu anak mengatasi dampak emosional dari situasi yang dialaminya.
2. Dalam menganalisis hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, disarankan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu, terutama bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), kecuali terdapat alasan kuat yang menghalanginya. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, hak asuh anak yang belum mumayyiz juga umumnya diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu dianggap tidak layak. Oleh karena itu, analisis sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik dan psikologis anak, serta kelayakan moral dan kemampuan ekonomi dari pihak yang mengasuh.

3. Dalam melakukan studi komparatif tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebaiknya fokus pada perbedaan dan persamaan prinsip pengasuhan anak dalam kedua regulasi tersebut. Analisis harus mencakup faktor utama yang mempengaruhi putusan hak asuh, seperti kepentingan terbaik bagi anak dan kelayakan orang tua sebagai pengasuh. Selain itu, disarankan untuk mengkaji penerapan hukum di pengadilan serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON